PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH DESA SENDANG
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA

PETINGGI SENDANG
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI SENDANG,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ;
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APB Des Tahun Anggaran 2025 ;
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);
17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Sendang (Lembaran Desa Sendang Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Sendang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sendang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Sendang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG

dan

PETINGGI SENDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.748.089.000,-
2.	Belanja Desa	Rp. 1.808.306.095,-
	Surplus/Defisit (1-2)	Rp. (60.217.095),-
3.	Pembiayaan Desa	
	(1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 60.217.095,-
	(2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
	Selisih Pembiyaan (a- b)	Rp. 60.217.095,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBDesa;
b. Daftar penyertaan modal; (jika tersedia)
c. Daftar dana cadangan; (jika tersedia) dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. (jika tersedia)

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendang

Ditetapkan di SENDANG
pada tanggal 30 Desember 2024
PETINGGI SENDANG

DEDDY SISWANTO

Diundangkan di SENDANG
pada tanggal 30 Desember 2024
CARIK SENDANG

AHMAD MUJIYANTO

LEMBARAN DESA SENDANG TAHUN 2024 NOMOR 7
Noreg Peraturan Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara : 984 /Sendang /2024

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	165.200.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.555.789.000,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	27.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.748.089.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1	Belanja Pegawai	556.240.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	597.210.095,00	
5.3	Belanja Modal	544.806.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	110.050.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.808.306.095,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(60.217.095,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	60.217.095,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	60.217.095,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**60.217.095,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

SENDANG, 30 December 2024

PETINGGI SENDANG

PETINGGI SENDANG

DEDDY SISWANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SENDANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	165.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.555.789.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	27.100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.748.089.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**824.274.620,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**687.709.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	299.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	299.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.740.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.740.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	53.474.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.474.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.347.500,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.347.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.647.500,00	DLL, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.647.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	24.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	109.200.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	109.200.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**9.000.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**29.965.620,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.852.424,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.852.424,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.113.196,00	DDS, DLL
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.113.196,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**97.600.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	45.450.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.450.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	14.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.825.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.825.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan & BPD	18.250.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tingkat perkembangan pemerinta han Desa	3.400.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.96		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	7.250.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**513.641.475,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**61.596.475,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.696.475,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.696.475,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	11.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Ba ca)	5.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	17.400.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**82.700.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	41.500.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	29.700.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**361.660.000,00**	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	19.500.000,00	ADD, PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	164.360.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	164.360.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	177.800.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	177.800.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**7.685.000,00**	
2.6.92		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	7.685.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.685.000,00	
2.6.92	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**118.944.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**4.500.000,00**	
3.1.90		Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	4.500.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**76.594.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	56.594.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.594.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	20.000.000,00	PBH
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**13.800.000,00**	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	11.800.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	2.000.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**24.050.000,00**	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.850.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.90		Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;	9.200.000,00	DDS, PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	241.396.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	186.146.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	24.930.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	24.930.000,00	
4.2.91		Pelatihan kelompok tani	14.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.2.92		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	147.216.000,00	DDS
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	147.216.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	34.250.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	18.250.000,00	PAD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa/kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan m	13.000.000,00	DDS, PAD
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	7.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	110.050.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.050.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	8.050.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.050.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	102.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	102.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.808.306.095,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(60.217.095,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.217.095,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTO	60.217.095,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SENDANG, 30 December 2024

PETINGGI SENDANG

DEDDY SISWANTO

BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA

Sekretariat : Balai Desa Sendang kode pos 59467

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG
NOMOR 142 / 7 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG,

Menimbang : a. bahwa setelah Kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sendang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Atas Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ;
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APB Des Tahun Anggaran 2025 ;
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);

17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa Sendang (Lembaran Desa Sendang Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Sendang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sendang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Sendang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sendang Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Petinggi agar segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan mengundangkannya dalam Lembaran desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sendang
pada tanggal 16 Desember 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG
Ketua,

BPD
KECAMATAN KALINYAMATAN
SENDANG

AGUS HUDALLAH

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Balai Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah mengadakan rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sendang.

Dalam rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang tahun Anggaran 2025 dan diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendang tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.748.089.000,-
2.	Belanja Desa	Rp. 1.808.306.095,-
	Surplus/Defisit (1-2)	Rp. (60.217.095),-
3.	Pembiayaan Desa	
	(1) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 60.217.095,-
	(2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
	Selisih Pembiyaan (a- b)	Rp. 60.217.095,-

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sendang tahun Anggaran 2025 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

MENGETAHUI
PETINGGI SENDANG

DEDDY SISWANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

AGUS HUDALLAH

BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA

Sekretariat : Balai Desa Sendang kode pos 59467

DAFTAR – HADIR

Tanggal : 16 Desember 2024

Agenda : Pembahasan Rancangan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2025

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS HUDALLAH	Ketua	1
2	NUR ROBIKHAN	Wakil Ketua	2
3	MUSTIANAH	Sekretaris	3
4	MAHBUB JUNAIDI	Anggota	4
5	ROHMAD EFENDI	Anggota	5

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANG
KETUA

AGUS HUDALLAH

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
PETINGGI SENDANG
Jl. Raya Sendang Batukali Telp. (0291) 754547
Kode Pos: 59467 Website : http://:sendang.jepara.go.id

DAFTAR – HADIR

Tanggal : 16 Desember 2024

Agenda : Pembahasan Rancangan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2025

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DEDDY SISWANTO	Petinggi Sendang	1
2	AHMAD MUJIYANTO	Carik Sendang	2
3	SUGIARTO	Kamituwo	3
4	AKHMAD YASIN	Kaur Perencanaan	4
5	DEVI NOVIKA ARTIEN	Kaur TU & Umum	5
6	MUHAMAD YASIN	Kaur Keuangan	6
7	DITA FETIANA	Kasi Pemerintahan	7
8	ROHLAN	Staf Pemerintahan	8
9	NURUL HUDA	Staf Pelayanan	9
10	EMY ZULIYANTI	Staf TU & UMUM	10
11	FAHRUL AJIB	Kasi Kesejahteraan	11.

PETINGGI SENDANG

DEDDY SISWANTO